

PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI JAMBI DITINJAU DARI PERATURAN GUBERNUR NO.7 TAHUN 2019

Febby Nurul Sesya, *Kosariza, *Arfa'i

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
febbyyy28@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out the role and inhibiting factors of the women's empowerment service for child protection and population control in providing protection to women victims of violence seen from the jambi governor's regulation number 7 of 2019 concerning the implementation of the protection of women and children. The research method used is empirical juridical means research by conducting direct interviews and data collection to analyze the extent to which the regulations apply effectively. Women have an important role in various areas of life such as in the household, workplace, political, and society as a whole, by increasing their standard of living it will have a big influence on the intelligence of the life of the nation and the state. The results of research show that the policy owned by the service has not been implemented optimally and has not been able to reduce the number of cases of violence against women.

Keywords: *Protection, Role, Female.*

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan dilihat dari Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris artinya penelitian dengan melakukan wawancara langsung dan pengambilan data untuk menganalisis sejauh mana peraturan berlaku secara efektif. Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam rumah tangga, tempat kerja, politik, dan masyarakat secara keseluruhan, dengan meningkatkan taraf kehidupannya maka akan memberikan pengaruh besar bagi kecerdasan kehidupan bangsa dan negara. Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai bidang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dimiliki dinas ternyata belum terlaksana secara maksimal dan belum mampu menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kata kunci: *Perlindungan, Peranan, Perempuan.*

I. Pendahuluan

Setiap yang bernyawa mempunyai hak mendapat perlindungan dan pengawasan yang adil secara obyektif dan tidak berpihak adalah bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ini bermakna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari setiap orang berhak memperoleh kesejahteraan, rasa aman dan damai serta memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dijamin oleh hukum Indonesia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap jiwa manusia bersifat fundamental dan tak ternilai harganya adalah bunyi Pasal 52 ayat (2) bahwa hak asasi telah dimiliki seseorang bahkan sejak masih dalam kandungan. Artinya hak asasi manusia mencakup nilai-nilai dasar yang memungkinkan individu untuk mendapatkan hidup yang bermartabat dan penuh kesejahteraan.

Hukum adalah sistem yang mengatur cara kita hidup berdampingan untuk membentuk hubungan baik dengan orang lain. Ini bermakna bahwa baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan hak dan kewajiban dalam mencapai kesejahteraan hidup.

Bersamaan dengan kalimat tersebut *gender* merupakan suatu konsep hubungan sosial yang memisahkan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan peran diantara keduanya tidak disebabkan oleh perbedaan biologis melainkan dibedakan berdasarkan kedudukan, fungsi, dan peran dalam berbagai aspek kehidupan.¹

Sudut pandang masyarakat Indonesia hingga saat ini masih menganggap bahwa perempuan memiliki posisi lebih rendah dibanding laki-laki. Ketidaksetaraan *gender* dan perlakuan tidak adil ini sering terjadi karena perempuan dianggap memiliki kedudukan dan kekuatan lebih lemah dalam kehidupan sosial.² Nilai-nilai dan norma masyarakat yang memandang bahwa kehadiran perempuan tidak lebih penting dibanding laki-laki juga

¹ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hal.335.

² Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Dian Rakyat, Jakarta, 2010, hal.243.

dinilai membatasi ruang gerak mereka.³ Sejatinnya perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat apabila keduanya saling bekerja sama.⁴ Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam rumah tangga, tempat kerja, bidang politik, dan masyarakat secara keseluruhan. Perempuan merupakan pilar keluarga, dengan meningkatkan taraf pendidikannya maka akan memberikan pengaruh besar bagi kecerdasan kehidupan bangsa dan negara.⁵

Dewasa ini perempuan dan anak kerap mengalami kekerasan baik secara *verbal* atau *non-verbal* yang dilakukan oleh orang di sekitar mereka. Kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang tua. Akan tetapi faktanya, kekerasan lebih banyak dialami kaum perempuan dan anak-anak. Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan bisa terjadi dalam berbagai bentuk dengan jumlah yang tidak sedikit seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.⁶

Perspektif hak asasi manusia memandang segala bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh korban adalah perbuatan yang melanggar hak asasi. Bentuk kekerasan yang dilakukan baik itu berupa ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang memindahkan derajat dan martabat kemanusiaan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.⁷

Pada tingkat Provinsi Jambi ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) yang tugas dan fungsinya diatur pada Peraturan Gubernur Jambi No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

³ Diana Amir, Muskibah, Yetniwati, 'Peningkatan Pemahaman Tentang Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tebo', *Jurnal Karya Abdi*, Vol. 5 No. 3, 2021, hal.125, dari <https://repository.unja.ac.id> diakses pada 18 Februari 2024.

⁴ Oktir Nebi, *Hukum KDRT Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2021, hal.2.

⁵ Nurhasnah, 'Kemerdekaan Perempuan Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Hukum Keluarga*, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, Vol. 7 No. 1, 2022, hal. 53, dari <https://ejournal.uinib.ac.id> diakses pada 4 Februari 2024.

⁶ Anggreany Haryani Putri Andang Sari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Vol. 14 No. 2, 2020, hal. 237, dari <https://ejournal.ubharajaya.ac.id> diakses pada 1 Juni 2023.

⁷ Emilda Firdaus, 'Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1 No. 1, 2008, hal. 18, dari <https://jk.ejournal.unri.ac.id> diakses pada 19 September 2023.

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Kenyataannya kehadiran dinas ini dengan kewenangan yang dimiliki tidak sejalan dalam rangka menekan angka kekerasan perempuan dan menjamin adanya pemenuhan hak-hak hidup perempuan Provinsi Jambi. Unsur masyarakat tentu mengharapkan manfaat dari penerapan penegakan hukum, sehingga manfaat hukum menjadi esensial untuk diperhatikan.⁸

Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan perempuan di Provinsi Jambi dari tahun 2020-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dengan jumlah tercatat 296 kasus, tahun 2021 terjadi 346 kasus, tahun 2022 terjadi 319 kasus, dan tahun 2023 terjadi 383 kasus.⁹

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dianalisis bahwa peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jambi No. 41 Tahun 2016 terdapat kesenjangan *das sollen* dan *das sein* bahwa tugas dinas adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, selanjutnya pada Pasal 4 diatur tugas dan fungsi bagian huruf (a), yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

Sehingga muncul pertanyaan bagaimanakah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur No.7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak? Dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dinas dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan dinas serta faktor penghambat

⁸ Cahya Palsari, 'Tujuan Dan Fungsi Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan', *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 3 (2021), hal.947, dari <https://ejournal.undiksha.ac.id> pada 12 Agustus 2023.

⁹ SIMFONI-PPA, Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Jambi, dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 13 September 2023.

kinerja dinas dalam memberikan perlindungan perempuan korban kekerasan menurut Peraturan Gubernur Jambi No.7 Tahun 2019.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terbagi atas dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pendukung dalam kajian dan pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum tata negara, dan secara praktis diharapkan dapat memberi sumbang saran, referensi, dan informasi bagi masyarakat terkait kewenangan dan tanggung jawab tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi.

Oleh karena kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Ditinjau Dari Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2019**

II. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁰ Menurut Bahder Johan Nasution bahwa “penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dengan mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Titik tolaknya pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta sosial yang ada sebagai budaya hidup masyarakat ”.¹¹

Dapat disimpulkan metode yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis terkait sejauh manakah suatu peraturan atau hukum yang berlaku secara efektif, maka tipe penelitian ini mengkaji peranan dinas pemberdayaan perempuan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No. 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Lokasi Penelitian

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, ed. By Ahsan Yunus, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Bandung, 2021, hal.174.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal.131.

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, terletak di Jl. Ahmad Yani No. 09 Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Ditetapkan sebagai lokasi penelitian karena bekerja di bidang yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan pengambilan sejumlah data dan dokumen.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu dengan wawancara langsung, dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pertanyaan yang sesuai dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menganalisis tanpa menggunakan perhitungan statistik atau matematis, melainkan dengan memberikan makna atau pernyataan.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Ditinjau Dari Peraturan Gubernur No.7 Tahun 2019

Dalam mengurus urusan pemerintahan, baik seorang Gubernur dan Bupati dibantu oleh Dinas yang berada di wilayah kepemimpinannya. Secara substansi, kata “dinas” merujuk pada sebuah lembaga yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan atau sistem hukum dalam konteks pemerintahan. Fungsi dinas juga dapat menjadi berbeda sesuai dengan bidang dan tingkat daerahnya. Secara konstitusi, terkait struktur, tugas, fungsi dan wewenang dinas diatur oleh undang-undang atau peraturan daerah.

Dinas dapat disebutkan dengan kata lain sebagai perangkat daerah. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Perangkat Daerah diartikan sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”.

Pasal 3 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi berisi tentang tugas dan fungsi yang berbunyi: “Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Namun realitanya saat ini, kebijakan-kebijakan diatas tidak sejalan dengan apa yang terjadi, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jambi masih terbilang cukup tinggi. Sebagaimana penulis telah melakukan observasi, wawancara dan pengambilan sejumlah data dari dua sampel penelitian yang dijadikan sumber yaitu:

1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Pada sampel pertama ini penulis melakukan wawancara dan mengambil data di kantor dinas terkait yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 09 Kec. Telanaipura pada tanggal 28 Februari 2024 dimana kegiatan wawancara tidak dilakukan dengan kepala dinas bapak Drs. R. Najmi karena sedang bertugas keluar kota, dan diwakilkan oleh Ibu Dra. Apriantiny Tresna Dewi sebagai Pengawas Perempuan dan Anak UPTD-PPA Provinsi Jambi. Pada wawancara ibu Tresna Dewi menjelaskan bahwa “lembaga pemerintahan sudah memiliki kewajiban dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan warga nya, termasuk kenyamanan hidup kaum perempuan. Persoalan tentang perempuan itu begitu kompleks, khusus perempuan ada lembaganya, ada undang-undangnya, ada kementerian khusus perempuan, yang tujuannya sama untuk melindungi kehidupan dan martabat perempuan. Namun, kasus kekerasan yang masih banyak terjadi bukan berarti suatu lembaga tidak bergerak dalam tugasnya atau kebijakan pemerintah tidak dilaksanakan, pasti setiap instansi melakukan upaya nya masing-masing, yang tetap harus dilakukan adalah menerima laporan, menyelesaikan perkaranya, dan mendampingi korban, menahan dan membina pelaku, memberi sosialisasi kesetaraan gender, sampai perkara nya selesai. Karena apa-apa yang terjadi di tengah masyarakat tentu tidak dapat

dikontrol sepenuhnya oleh lembaga pemerintahan atau pihak yang berwenang”.¹²

Selain wawancara, penulis juga mengambil data yang berisi jumlah kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jambi yang menunjukkan setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terdapat 74 kasus, tahun 2020 terdapat 71 kasus, tahun 2021 terdapat 72 kasus, tahun 2022 terdapat 96 kasus, dan tahun 2023 terdapat 117 kasus.

2) Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Jambi.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 4339/UN21/KM/2022 pada tanggal 28 November 2022, Universitas Jambi membentuk Tim Satgas PPKS atas dasar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pada sampel kedua ini, penulis bertemu dengan Ketua Satgas PPKS UNJA yaitu Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum dan selanjutnya diarahkan untuk melakukan wawancara bersama dengan Ibu Dr. Dra. Hj. Heriberta, ME., yang juga sebagai anggota Tim Satgas PPKS UNJA.

Dalam wawancara ibu Heriberta menyampaikan “baik dinas PPA provinsi maupun kota punya kemajuan masing-masing. Akan tetapi, terjadinya peningkatan kekerasan perempuan di Provinsi Jambi berdasarkan data yang dikeluarkan dinas provinsi menunjukkan bahwa kurangnya informasi dan edukasi masyarakat terhadap pentingnya kita, laki-laki dan perempuan saling menjaga menghormati dan melindungi satu sama lain sebagai warga negara. Intinya kegiatan mengedukasi masyarakat dan mahasiswa di lingkungan universitas itu menjadi penting untuk menyampaikan sebuah informasi.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis memaknai bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP), menjalankan kebijakan dan mengupayakan pelayanan terbaik untuk

¹² Wawancara dengan Tresna Dewi, di Kantor Dinas PPA Provinsi Jambi, tgl 28 Februari 2024.

¹³ Wawancara dengan Heriberta, di Gedung Baru FEB UNJA, tgl 2 April 2024.

setiap laporan kasus bagi para perempuan korban kekerasan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Namun faktanya, peningkatan jumlah kasus kekerasan perempuan di Provinsi Jambi yang tercatat dari tahun 2019-2023 berdasarkan data yang diambil dari dinas tersebut menunjukkan kenaikan dengan jumlah yang besar. Kapasitas kinerja dapat dinilai tinggi atau rendah jika dibandingkan dengan hasil kinerja sebelumnya.

Berdasarkan pada Pasal 6 Peraturan Gubernur Jambi No. 7 Tahun 2019 tentang berbunyi: “Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi, keselamatan kerja, pendidikan, usaha Perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan, kehidupan publik dan politik”, dalam hal ini dinas sebagai lembaga tingkat provinsi yang diberi wewenang atas perintah gubernur untuk mengurus urusan dibidang pemberdayaan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi, pada kenyataannya sudah melakukan tugas pokok dan fungsi, menjalankan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan, namun upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan kepada jumlah kekerasan yang terjadi di masyarakat.

B. Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Dapat dianalisis beberapa faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, ditinjau dari Peraturan Gubernur Jambi No.7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak diantaranya:

1. Belum berfungsinya tata cara dan standar operasional prosedur dinas secara maksimal dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan berdasarkan Pasal 21 Peraturan Gubernur Jambi No. 7 Tahun 2019;

2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya rasa saling menghargai dan menghormati antar gender yang hidup berdampingan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Gubernur Jambi No. 7 Tahun 2019; dan
3. Minimnya kerjasama antara dinas dengan dinas lain dibidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan dalam menciptakan kerukunan demi kesejahteraan hidup perempuan berdasarkan Pasal 23 Peraturan Gubernur Jambi No.7 Tahun 2019.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Perempuan mempunyai peran penting dalam kehidupan. Kehadiran perempuan dapat memberikan keseimbangan dalam rumah tangga dan menjadi tonggak kemajuan sebuah negara, itulah mengapa menghormati emansipasi perempuan menjadi perlu untuk diterapkan. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi memberi manfaat dan dampak yang baik bagi perempuan korban kekerasan. Perempuan memiliki tempat pengaduan dan perlindungan ketika mengalami kekerasan dari orang di sekitar mereka. Selain mengurus urusan bidang perlindungan dan pelayanan perempuan, dinas juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengurangi jumlah kasus kekerasan perempuan. Namun kenyataannya kebermanfaatan tersebut belum terlaksana secara maksimal dan belum dirasakan sepenuhnya. Angka kasus kekerasan perempuan di Provinsi Jambi justru mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih dalam bagi dinas untuk mengatasi persoalan tersebut.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran dengan harapan dapat mengatasi dan mengurangi angka kekerasan perempuan yaitu perbaikan dan pembaharuan sistem website, perlunya dilakukan *update* data terbaru untuk memudahkan siapapun yang ingin mengakses informasi tentang dinas terkait dan pengadaan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat berbasis perempuan dan anak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan dan kerukunan antar *gender*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.

Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Bandung, 2021.

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Dian Rakyat, Jakarta, 2010.

Oktir Nebi, *Hukum KDRT Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2021.

B. Jurnal

Anggreany Haryani Putri, Andang Sari. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Vol. 14 No. 2, (2020), hal. 237, dari <https://ejournal.ubharajaya.ac.id>. diakses pada 1 Juni 2023.

Cahya Palsari, “Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 3, (2021), hal. 947, dari <https://ejournal.undikhsa.ac.id>. diakses pada 12 Agustus 2023.

Diana Amir, Muskibah, Yetniwati. “Peningkatan Pemahaman Tentang Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Di Dinas Kebudayaan Kabupaten Tebo”, *Jurnal Karya Abdi*, Vol. 5 No. 3, (2021), hal. 125, dari <https://repository.unja.ac.id> diakses pada 18 Februari 2024.

Emilda Firdaus, “Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1 No. 1, (2008), hal. 18, dari <https://jk.ejournal.unri.ac.id>. diakses pada 19 September 2023.

Nurhasnah, “Kemerdekaan Perempuan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang*, Vol. 7 No.1, (2022), hal. 53, dari <https://ejournal.uinib.ac.id> diakses pada 4 Februari 2024.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

